

MENILAI AUTENSITAS AKTA DALAM PERSPEKTIF PASAL 38 UUJN-P

Ana Rachmawati

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Jalan Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 6011
Email: racmawatiana@gmail.com

Ibnu Arly

Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
Jalan Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 6011
Email: ibnu_arly@yahoo.com

Abstrak

Akta adalah tulisan yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang membuatnya yang memuat peristiwa hukum dan menjadi dasar hak atau perikatan untuk pembuktian. Pejabat umum diberikan kepada Notaris, sehingga sangat penting peran Notaris untuk tetap patuh dan memenuhi semua pasal-pasal yang berkaitan dengan autentisitas akta, jangan sampai ada kesalahan dengan tidak menerapkan ketentuan Pasal 38 UUJN-P yang dapat menimbulkan kerugian pihak-pihak yang memiliki hak, dan berakibat pula pada nilai autentisitas dan Notaris itu sendiri

Kata Kunci: Akta, Nilai Autentisitas, Notaris.

Abstract

Deeds are writing written by or in front of public officials authorized to make them which contain legal events and serve as the basis of rights or agreements for proof. Public officials are given to Notaries, so it is very important that the Notary's role is to remain obedient and fulfill all articles relating to the authenticity of deeds, so that there should be no mistake by not applying the provisions of Article 38 UUJN-P which can cause losses to parties who have rights and also result in the authenticity value and the notary itself.

Keywords: *Deed, Value of Authenticity, Notary.*

PENDAHULUAN

Menurut Subekti definisi akta adalah bentuk dari suatu perjanjian tertulis dan bukan merupakan surat, melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum itu sendiri.¹ Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo,

¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa, 1980, hal.29.

akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²

Menurut George Whitecross Patton, alat bukti berupa *oral* (*words spoken by a witness in court*) dan *documentary* (*the production of a admissible documents*) atau *material* (*the production of a physical res other document*) yang berarti lisan (kata-kata yang diucapkan oleh saksi di pengadilan) dan dokumenter (pembuatan dokumen yang dapat diterima) atau materi (pembuatan dokumen fisik dan dokumen lain).³

Berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 1867 KUHPerdara menyebutkan pengertian akta yaitu “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan.” Alat bukti tertulis sebagaimana yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut salah satunya adalah Akta. menurut Pasal 1867 KUHPerdara dapat dimaknai bahwa akta dibagi menjadi 2 macam yakni akta di bawah tangan dan akta otentik yang terdapat dalam Pasal 138, Pasal 165, Pasal 167 Het Herzeine Indonesisch Reglement (Reglement Indonesia yang diperbaharui, berlaku di wilayah Jawa dan Madura, selanjutnya disingkat HIR); Pasal 164, Pasal 285-Pasal 305 Rechtsreglement Buitengewesten (Reglement Hukum Acara Perdata untuk daerah Luar Jawa dan Madura, selanjutnya disingkat RBg); dan Pasal 1867-Pasal 1894 KUHPer).⁴

Norma yuridis hukum yang diproduksi Negara Republik Indonesia salah satunya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat untuk mengatur jabatan Notaris dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat akta autentik. Pengaturan ini sangat penting bagi Notaris dan masyarakat yang membutuhkan jasa pelayanan hukum dalam pembuatan akta autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum dalam bidang keperdataan.

Mengingat akta Notaris sebagai akta autentik maka Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk taat dan memenuhi ketentuan pasal-

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty, 1999, hal. 116.

³ George Whitecross Patton, *A Text-Book of Jurisprudence*, second edition, Oxford:Clarendon Press, 1953, hal. 481.

⁴ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*, Denpasar : Udayana University Press, 2010, hal. 81.

pasal yang berkaitan dengan syarat autentisitas akta Notaris yang terdapat didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Namun masih rentan muncul permasalahan kewenangan Notaris yang tidak menerapkan ketentuan didalam Pasal 38 UUJN-P.

PEMBAHASAN

Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua didunia.⁵ Pengertian Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Sehingga dapat dimaknai bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Sebagai bentuk penegasan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta autentik yang diatur diluar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPPerdata tersebut menyatakan bahwa akta autentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat, sehingga akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Pembuatan akta autentik bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan melainkan juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban guna menjamin adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formil yang sesuai dengan apa yang diberitahukan masyarakat (para pihak) kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak masyarakat(para pihak) yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi masyarakat (para pihak) penandatanganan akta.

⁵Notaris-Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas , <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diunduh 11 Mei 2021

Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas tanpa paksaan untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatangani⁶.

Sebagai pejabat umum maka pelayanan jasa Notaris sangat penting baik dari sisi kualitas maupun perilaku Notaris harus berintegritas tinggi, dalam hal ini diimplementasikan dalam hal pembuatan akta yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, kejujuran, keadilan dan mengacu kepada UUJN. Mengingat akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.

Pemenuhan ketentuan didalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan bagian dari autentisitas akta yang harus dikaitkan dengan Pasal-Pasal lainnya, yaitu Pasal 41 UUJN-P disebutkan bahwa Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Memang hal tersebut tidak serta merta akan berlaku karena masyarakat (para pihak) yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sampai ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkacht*).

Agar hal tersebut tidak terjadi, maka sangat penting peran Notaris untuk tetap taat dan memenuhi semua ketentuan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan syarat autentisitas akta Notaris dan jangan sampai terjadi kesalahan Notaris yang tidak menerapkan Pasal 38 UUJN ada masyarakat (pihak) yang dirugikan yang juga berakibat terhadap nilai autensitas akta dan jabatan Notaris itu sendiri.

KESIMPULAN

Notaris tidak hanya sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) namun juga profesi yang memegang kepercayaan dari masyarakat (*officium trust*).⁷ Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hak (hukum) atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kesalahan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas kewajiban.⁸ Agar hal tersebut tidak terjadi, maka sangat penting peran Notaris untuk tetap taat dan memenuhi semua ketentuan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan syarat autentisitas akta Notaris dan

⁶ Oemar Moechtar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya:Airlangga University Press, 2017, Hal.4.

⁷ M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta : UII Press, 2017, Hal.10.

⁸ Abdul Ghofur Anshor, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press, 2009, Hal.7.

jangan sampai terjadi kesalahan Notaris yang tidak menerapkan Pasal 38 UUJN ada masyarakat (pihak) yang dirugikan yang juga berakibat terhadap nilai autensitas akta dan jabatan Notaris itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Artadi, I Ketut dan Putra, I Dewa Nyoman Rai Asmara ,2010, *Implementasi Ketentuan- ketentuan Hukum Perjanjian ke dalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press.
- Darus, M.Luthfan Hadi, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta : UII Press.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta:Liberty.
- Moechtar, Oemar, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Notaris Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas , <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diunduh 11 Mei 2021
- Patton, George Whitecross, 1953, *A Text-Book of Jurisprudence*, second edition. Oxford:Clarendon Press.
- Subekti, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa.

Peraturan Perundang-undangan

KUHPerdata

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.